

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Layanan klinik kecantikan *online* kedudukannya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak legal karena klinik kecantikan *online* ini tidak memenuhi syarat pokok penyelenggaraan praktik kedokteran sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang mana dokter harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa SIP dapat di berikan kepada seorang dokter apabila telah memiliki STR dan terdapat tempat penyelenggaraan kesehatan dalam bentuk bangunan. Klinik *online* ini diselenggarakan melalui dunia maya yang mana tidak terdapat bangunan secara fisik Sehingga SIP yang dimiliki oleh dokter yang melakukan praktik kesehatan tersebut tidak dapat menjadi landasan dalam penyelenggarannya, serta STR yang digunakan oleh dokter dalam penyelenggaraan klinik kecantikan *online* tidak dapat dijadikan landasan untuk penyelenggaraan klinik kecantikan *online* tersebut karena STR hanya sebagai prasyarat untuk mendapatkan SIP. Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak terdapat penjelasan terkait klinik *online* hanya dijelaskan fasilitas pelayanan kesehatan berupa klinik konvensional yang memiliki persyaratan fisik dan bangunan. Selain itu klinik kecantikan *online* tidak dapat di

persamakan dengan klinik kecantikan konvensional karena klinik kecantikan *online* ini tidak memenuhi persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh sebuah klinik sebagaimana yang terdapat didalam PERMENKES No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. di tinjau berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dokter yang melakukan pelayanan pada klinik kecantikan *online* penulis simpulkan sebagai penyelenggara sistem elektronik karena dokter memanfaatkan sistem elektronik dalam hal ini pemberian jasa pelayanan kesehatan kepada seseorang pasien dengan menggunakan *smartphone* sebagai sarana penghubung antara dokter dan pasien sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Terjadi kekosongan hukum pada praktik layanan klinik kecantikan *online* ini dikarenakan dokter sebagai *health receiver* atau dengan kata lain pemberi layanan kesehatan melakukan pelayanan kesehatan kuratif tanpa adanya pemeriksaan fisik dan juga tanpa bertatap muka langsung dengan si pasien (*health provider*) dan mengenyampingkan kaidah moral, kesopanan dan keahlian yang mana seharusnya yang boleh dilakukan oleh dokter pada layanan klinik kecantikan *online* ini hanya berupa pelayanan kesehatan promotif dan preventif saja.
3. Bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada dokter dalam hal ini jika terjadi kesalahan diagnosis penyakit yaitu pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian yang mana di dalam nya harus terdapat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter dan dapat dibuktikan

sebagaimana yang diatur didalam KUHPerdara Pasal 1239, Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdara. Dapat juga di bebaskan tanggung jawab pidana berdasarkan delik -delik yang terdapat di dalam KUHP antara lain kesalahan dan kelalaian yang diatur didalam Pasal 359 dan Paal 360 KUHP. Selain itu dapat juga di bebaskan pertanggung jawaban administrasi berupa Pembekuan lisensi untuk sementara waktu ,Mutasi dan Pemberhentian secara tidak hormat terhadap dokter yang melakukan pelanggaran administrasi, juga dapat di bebaskan pertanggungjawaban kepada dokter berdasarkan undang-undang praktik kedokteran, undang-undang ITE serta undang-undang perlindungan konsumen, atau pasien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan pengaduan kepada majelis kehormatan disiplin kedokteran yang mana nantinya MKDKI akan memberikan sanksi berupa disiplin etik, peringatan tertulis, pencabutan surat tanda registrasi dokter (STR) atau surat izin praktik (SIP), atau kewajiban mengikuti pelatihan atau pendidikan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Pemerintah selaku penggerak sistem pemerintahan di Indonesia terutama sekali pada bagian kementerian kesehatan agar dapat membuat sebuah peraturan khusus terkait dengan suatu layanan kecantikan *online* sehingga penyelenggaraan klinik kecantikan *online* dapat di akomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang konkrit dan agar dapat di bebaskan tanggungjawab terhadap pihak terkait yang meyenggarakan layanan klinik

kecantikan online menyebabkan kerugian dengan adanya layanan kecantikan ini serta bagi pihak yang menggunakan layanan kecantikan ini dapat terlindungi.

2. Kepada dokter yang melaksanakan layanan klinik kecantikan *online* ini agar dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga tidak terjadi kesalahan diagnosa dan dalam melaksanakan upaya kesehatan tidak selalu dilakukan tanpa tatap muka secara tidak langsung yang mana menurut standar operasional kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan harus melalui tatap muka, rabaan, dan beberapa tahapan-tahapan sebagaimana mestinya yang terdapat di dalam undang-undang praktik kedokteran sehingga kemungkinan kesalahan atau kelalaian diagnosa dapat di hindarkan.
3. Kepada Ikatan Dokter Indonesia selaku badan pengawas bidang kesehatan agar dapat mengawasi dokter-dokter yang tergabung dalam layanan klinik kecantikan *online* serta melindungi pasien dan menindak tegas jika terdapat dokter yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan

